

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tempat Pemotongan Hewan (TPH) Kabupaten Dharmasraya dalam operasioanalnya belum semuanya memenuhi persyaratan syarat teknis Rumah Potong Hewan Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/permentan/OT.140/1/2010.
2. Prosedur yang dilakukan pemotongan ternak di Tempat Pemotoongan Hewan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya sebagian besar sudah sesuai dengan petunjuk teknis Instruksi Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri dalam SK Bersama No. 18 Tahun 1979/No.05/Ins/Um/3/1979 dan Surat Keputusan Mentri Pertanian Nomor: 413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang prosedur dan pelaksanaan pemotongan di rumah potong dan pencegahan/ larangan pemotongan ternak sapi/ternak bibit.
3. Pemotongan ternak di Tempat Pemotongan Hewan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya selama 1 bulan berjumlah 44 ekor. Jumlah Pemotongan ternak yang terbanyak yaitu Sapi Brahman Cross sebanyak 36 ekor dengan persentase 81,82%, Pemotongan ternak menurut daerah asal yang terbanyak berasal dari daerah Lampung dengan jumlah sebesar 34 ekor (77,3%). Pemotongan berdasarkan jenis kelamin terbanyak terdapat pada sapi jantan yang berjumlah 42 ekor (95%) sedangkan pemotongan ternak sapi berdasarkan umur yang paling banyak pada umur 4,5 sampai 5 tahun dengan jumlah 24 ekor (54,6%) dan pemotongan pada ternak betina yang bunting

tidak di temukan pada tempat pemotongan hewan (TPH) Kabupaten Dharmasraya

B. Saran

1. Pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya sebaiknya lebih memperhatikan Tempat Pemotongan Hewan yang ada di Kabupaten Dharmasraya sehingga sesuai dengan peraturan Menteri Nomor 13/permentan/OT.140/1/2010 tentang persyaratan lokasi Rumah Potong Hewan Ruminansia.
2. Perlunya pengawasan yang lebih lagi terhadap pemotongan ternak, apakah sesuai dengan instruksi Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri dalam SK Bersama No. 18 Tahun 1979/No.05/Ins/Um/3/1979 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang prosedur dan pelaksanaan pemotongan di rumah potong dan pencegahan/larangan pemotongan ternak sapi.
3. Tujuan akhir dari Tempat Pemotongan Hewan atau Rumah Potong Hewan adalah menghasilkan daging yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal), dan daging yang mempunyai mutu yang baik disarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Perternakan agar melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan oleh Tempat Pemotongan Hewan, Sehingga daging yang dihasilkan benar-benar terjamin kebersihannya.
4. Harus ada sanksi yang tegas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya untuk penertiban dan pengawasan pemotongan ternak, sehingga tidak ada lagi pemotongan ternak betina produktif karena akan mempengaruhi jumlah populasi ternak.